

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 46.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 46.A TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan kepastian hukum Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 411.6/BA.753/SETDA.Bang Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 26 huruf b dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 93 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku :

- a. Pengurus LPM yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap menjalankan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatannya;
- b. Ketua LPM yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Ketua LPM pada Periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 07 Juli 2021

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 07 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 46.A SERI E

